



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DENGAN**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**  
**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945**  
**SEMARANG**



**TENTANG**  
**PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PUBLIKASI,**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 25.8. 67 /UN32.1/DN/2017**  
**NOMOR :**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas, telah dilangsungkan pertandatanganan kerjasama antara:

- 1. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Sulistiyani, MM** : Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol 161 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Publikasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri

Malang dan peningkatan kualitas pendidikan di Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pengembangan staf, (2) pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan, penelitian dan publikasi, dan (3) pengabdian kepada masyarakat.

## **Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang bersama Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
- (2) Aturan tata laksana Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

## **Pasal 4 BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepakatan Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7  
LAIN-LAIN**


- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

**PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Malang  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
Dekan,



**Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd**  
NIP. 19640312 199001 1 001

**PIHAK KEDUA**

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  
Program Studi Magister Manajemen  
Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sulistiyani', written over a horizontal line.

**Dr. Sulistiyani, MM**  
NRP 1113113